



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan kendaraan Dinas dan biaya exploitasi bagi kendaraan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, maka untuk pedoman dan tertib pelaksanaannya perlu mengatur dan menetapkan mengenai ketentuan pemakaian, pemeliharaan dan pembiayaan kendaraan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK/011/1983 tentang Tata cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2001 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor tahun2001 tentang

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 82 tahun 1999 tentang memberlakukan secara mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual administrasi barang Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung
- b. Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor milik Daerah/Pusat yang dipergunakan oleh pemerintah Propinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Jumlah dan jenis kendaraan bermotor milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rincian biaya eksploitasi kendaraan dimaksud ayat (!) Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir d Keputusan ini, adalah kendaraan bermotor Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat(2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 215/KMK/01/1983 yaitu :

- a. Kendaraan antar jemput pegawai yakni kendaraan jenis penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Kendaraan operasional yaitu :
 1. Kendaraan khusus bukan penumpang.
 2. Kendaraan yang bergerak atas perintah

Pasal 4

Jenis Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini adalah :

- a. Kendaraan antar jemput pegawai
 1. Kendaraan jenis Bus
 2. Kendaraan jenis Minibus
- b. Kendaraan operasional
 1. Kendaraan khusus bukan penumpang

- Kendaraan jenis Truk
 - Kendaraan jenis Pick up.
2. Kendaraan yang bergerak atas perintah
- Kendaraan jenis Jeep;
 - Kendaraan jenis Sedan

Pasal 5

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, merupakan kendaraan pool dan harus berada di pool pada dinas/instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemakaian Kendaraan bermotor tersebut hanya atas perintah dan persetujuan Kepala dinas/Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan.

Pasal 6

- (1) Biaya Eksploitasi, perawatan / pemeliharaan dan Registrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan sekretaris daerah, Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Lampung, kendaraan Kepala Dinas/Instansi dan kendaraan pool sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Propinsi Lampung digit 10, Digit 20, Digit 30, Digit 40, Digit 50 dan Digit 60, sedangkan kendaraan Dinas lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah daerah dari APBD hanya bahan bakar, oli dan registrasi saja.
 - b. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dapat menggunakan Ban Mobil BS Import, Oli Imports dan bahan bakar Premik;
 - c. Untuk kendaraan Gubernur, wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dan Asisten Sekretaris Propinsi daerah Lampung Asisten dan kendaraan pool/operasional dapat diberikan bahan bakar tambahan dengan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Bahan bakar oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat daerah Propinsi Lampung
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya maksimal dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pasal 7

Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Keputusan ini, harus dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Dinas/Instansi ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas pool sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Cq. Biro Umum dan Perlengkapan sekretariat daerah Propinsi Lampung.
- (2) Laporan penggunaan dana perbaikan dan perawatan kendaraan dinas per-digit dalam setiap akhir triwulan dan laporan jumlah biaya seluruhnya per Tahun Anggaran agar dapat disampaikan paling lambat 31 Desember Triwulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 01 - 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

